



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 191 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

| No | Nama         | Jenis Kelamin | Alamat                       |
|----|--------------|---------------|------------------------------|
| 1. | Ria Febriani | Perempuan     | Jorong Guguk<br>Nagari Guguk |

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

